



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 91/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRA YOGI alias YOGI bin (alm) MAKUN;
2. Tempat lahir : Kelawat;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 10 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.001 Desa Kelawat, Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. RESTU bin (alm) MASIKUN;
2. PARJONO bin KATIMIN;
3. SUPRIADI bin (alm) KUSNO;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) Bilah Tojok;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUPRA YOGI alias YOGI bin (alm) MAKUN;



Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke warung, kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama AJO kemudian Terdakwa bersama dengan AJO sepakat untuk pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan tujuan hendak mengambil tandan buah kelapa sawit dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling B Blok 16 Kel. Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa bersama dengan AJO memanen pohon kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan kemudian Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkan di Paret Gajah perbatasan antara areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan areal kebun milik masyarakat setelah Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan AJO melihat ada satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian AJO lari menuju areal kebun milik masyarakat dan setelah itu satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk Terdakwa jual dan apabila Terdakwa mendapatkan uang akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 26 (dua puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 26 (dua puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tanpa izin dari Pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation, Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
- Bahwa Kerugian Pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa nominal sejumlah Rp1.302.600,00 (satu juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 91/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRA YOGI alias YOGI bin (alm) MAKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit; dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation;
 - 1 (satu) Bilah Tojok; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Eko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Daniel Saputra Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 91/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Eko Susilo, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 91/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)